

DAMPAK KEKERASAN RUMAH TANGGA TERHADAP GANGGUAN KEDEWASAAN ANAK

Mega Oktavia Simamora ^a, Melani Octaviani Malau ^b, Naomi Juliana Simanjuntak ^c, Putri Jelita Hutasoit ^d

^a Pendidikan Agama Kristen, meqaoktavia3110@gmail.com, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

^b Pendidikan Agama Kristen, melanimelanioktavianoli@gmail.com, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

^c Pendidikan Agama Kristen, naomijulianasimanjuntak@gmail.com, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

^d Pendidikan Agama Kristen, hutasoitputri152@gmail.com, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

ABSTRACT

Domestic violence is any act against a person, especially a woman that results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty against the law within the household. Domestic violence is narrowly defined as an act or threat of violence against someone with whom the perpetrator has a deep relationship. Domestic violence is also closely related to violence against children. While children may not be physically harmed, seeing or hearing their parents being abused can be psychologically devastating. Maturity in Latin verbs is called the term *adult* or *adolescens* which means to grow into maturity. *Adult* in Dutch is *volwassen* which means full and *wassen* means to grow, so *volwassen* means that it has fully grown or has finished growing. Therefore, adults are individuals who have completed their growth and ready to accept a position in society along with other adults. However, a person's maturity can be disturbed if the child lives in a less harmonious family environment or a broken home, because domestic violence (domestic violence) not only affects the parents but also their children. Because the problem of violence (especially in the household) is a form of crime that abuses and tarnishes human dignity, and should be categorized as a type of crime against the law of humanity.

Keywords: harassment, family, maturity, child.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga secara sempit didefinisikan sebagai suatu tindakan atau ancaman tindak kekerasan terhadap seseorang dengan siapa pelaku memiliki hubungan mendalam. Kekerasan rumah tangga juga terkait erat dengan kekerasan terhadap anak. Meskipun anak-anak mungkin tidak dilukai secara fisik, melihat atau mendengar orangtuanya disiksa dapat berdampak buruk secara psikologis. Kedewasaan dalam kata kerja latin disebut dengan istilah *adult* atau *adolescens* yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Dewasa dalam bahasa Belanda adalah *volwassen* yang artinya berarti penuh dan *wassen* berarti tumbuh, sehingga *volwassen* berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Namun kedewasaan seseorang bisa terganggu apabila anak tersebut hidup dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau *broken home*, sebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya berdampak pada orang tuanya saja tetapi juga pada anak-anaknya. Karena masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan.

Kata Kunci: kekerasan, keluarga, kedewasaan, anak.

1. PENDAHULUAN

Pengertian kedewasaan dalam kata kerja Latin disebut dengan istilah *adult* atau *adolescens* yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata *adult* berasal dari bentuk lampau *partisipel*, dari kata kerja *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.

Received Agustus 30, 2022; Revised September 2, 2022; Accepted September 22, 2022

Dewasa dalam bahasa Belanda adalah *volwassen* yang artinya berarti penuh dan *wassen* berarti tumbuh, sehingga *volwassen* berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya [1].

Namun kedewasaan seseorang bisa terganggu apabila anak tersebut hidup dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau *broken home*, sebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya berdampak pada orang tuanya saja tetapi juga pada anak-anaknya. Karena masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan [2]. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru.

Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam pembahasan ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri [3]. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan perpecahan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi [4]. Maka kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga secara sempit didefinisikan sebagai suatu tindakan atau ancaman tindak kekerasan terhadap seseorang dengan siapa pelaku memiliki hubungan mendalam. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan istilah yang sering mengingatkan kita mengenai “istri yang babak belur” atau perdebatan lisan dari mereka yang sudah menikah yang kemudian meningkat menjadi serangan fisik. Kekerasan rumah tangga juga terkait erat dengan kekerasan terhadap anak. Meskipun anak-anak mungkin tidak dilukai secara fisik, melihat atau mendengar orangtuanya disiksa dapat berdampak buruk secara psikologis [5].

Kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan rencana Allah bagi keluarga [6]. Kitab Kejadian pasal 1 dan 2 menggambarkan pernikahan sebagai satu daging, sebagai satu hubungan yang saling membantu. Surat Efesus pasal 5:21 meminta pasangan suami istri untuk “rendahkan diri seorang kepada yang lain.” Surat Efesus 5:22-24 mengajarkan istri supaya tunduk kepada suaminya, sementara ayat 25-33 berbicara tentang kasih yang rela berkorban dari seorang suami bagi istrinya. Surat 1 Petrus 3:1-7 memberikan perintah serupa. 1 Korintus 7:4 juga mengatakan, “Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya.”

Keduanya saling memiliki dan dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lainnya, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Pernikahan adalah gambaran Kristus dan Gereja. Kekerasan dalam rumah tangga sungguh jauh berbeda dengan karakter Yesus. Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak

juga dikutuk oleh Allah. Mazmur 127:3 mengatakan, “anak-anak adalah milik pusaka dari pada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.” Allah mempercayakan anak-anak kepada para orangtua. Mereka harus dengan penuh kasih merawat dan mendidik anak-anak. Surat Efesus 6:4 menyatakan, “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan” (lihat juga Kol. 3:21). Anak-anak harus menaati orangtua mereka (Efe. 6:1-3). Kedisiplinan merupakan hal yang penting. Tetapi, disiplin jelas berbeda dengan kekerasan dan siksa [7].

Mengikuti Tuhan berarti melayani orang lain, bukan memanipulasi dan mengendalikan mereka. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, “Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Mat. 20:26-28). Perintah-Nya kepada kita ialah “saling mengasihi” (Yoh. 13:34). Surat Efesus 5:1-2 menyatakan, “Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.” Orang Kristen dipanggil untuk berkorban dengan mengasihi orang lain, terutama bagi keluarga mereka sendiri.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu memaparkan secara mendalam dengan apa adanya secara obyektif sesuai dengan hasil observasi di lingkungan di lingkungan keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya, teknik pengumpulan data diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan peninjauan literasi yang relevan, yang berhubungan erat dengan masalah penelitian [8]. Pengumpulan data peneliti sebagai sarana untuk menghimpun data di lapangan yang dimanfaatkan dalam menjawab suatu masalah dan pertanyaan dalam penelitian melalui pengamatan dan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

KDRT merupakan masalah universal yang dapat dialami oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Tahun 2014, genap sepuluh tahun berselang sejak diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tahun 2004 yang lalu. Komnas Perempuan telah membukukan 478.313 kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia, di mana lebih dari 90% ternyata kekerasan yang terjadi di ranah domestik (KDRT). Biro Pusat Statistik Nasional melaporkan secara keseluruhan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencapai 3,07%, sehingga diperkirakan di antara 100 orang terjadi tiga kekerasan yang dialami perempuan. Menurut Purnianti, Kriminolog Universitas Indonesia, seorang korban kekerasan yang mengalami kekerasan fisik, kemungkinan akan mengalami gangguan psikis juga. Sembilan dari sepuluh perempuan yang mengalami kekerasan fisik ternyata memiliki atau mengalami gangguan mental. Maraknya tindak kekerasan, khususnya yang terjadi di rumah tangga, merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan yang akan dan telah menikah, serta seluruh anggota yang ada di dalamnya. Tak peduli berapa lama kehidupan rumah tangga telah mereka lalui. Tak ada jaminan yang pasti bahwa dengan berjalannya waktu rumah tangga akan semakin terasa nyaman dan penuh tawa bahagia. Ada yang baru menjalaninya beberapa hari, tetapi sudah merasa sangat menyakkan. Sebaliknya, ada pula yang sudah puluhan tahun menjalani kehidupan rumah tangga, namun harus berurusan dengan berbagai tindak kekerasan serta keributan di pengadilan yang pada ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian [4].

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Bentuk yang paling sering dijumpai dalam KDRT adalah penganiayaan orangtua terhadap anak dan penganiayaan suami terhadap istri. Meski jarang ditemui, terdapat pula kasus istri menganiaya suami bahkan anak-anak yang menganiaya orangtua mereka. Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang tidak memiliki hubungan darah tetapi tinggal dalam satu rumah tetap digolongkan sebagai KDRT. Demikian juga tindak kekerasan yang tidak sampai melukai fisik, karena 'hanya' berupa kata-kata kasar ataupun pelantaran terhadap anggota keluarga yang lain digolongkan sebagai tindak kekerasan emosional/psikologis. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ternyata erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental (jiwa) yang dimiliki pasangan suami-istri. Alasannya, perilaku seseorang

merupakan refleksi dari kondisi psikologis mereka. Saat kondisi psikologis mereka baik-baik saja, otomatis perilaku mereka pun akan baik-baik saja. Namun, di saat salah satu pasangan mengalami tekanan dan guncangan dalam kehidupan mereka, tanpa disadari perilaku mereka pun berubah, menjadi lebih pendiam atau sebaliknya sangat agresif. Sayang sekali ada keengganan, rasa malu, bahkan terkadang marah dalam hati mereka setiap kali ada orang yang menyarankan bahwa mereka memerlukan bantuan konseling dari seorang dokter ahli jiwa atau psikiater. Stigma tentang gangguan jiwa masih begitu erat dan mendalam di hati masyarakat kita, sehingga membuat kasus-kasus gangguan jiwa lambat terdeteksi, dan tidak optimal penanganannya.

3.2 Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

KDRT dapat berbentuk beberapa tindakan kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, serta penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Misalnya saja bentuk kekerasan yang menggunakan tangan rambut, meludahi, dan lain sebagainya. Beberapa kekerasan fisik juga sering dilakukan menggunakan benda-benda tajam dan tumpul, beberapa zat, serta menyiram dengan air panas, cairan kimia tertentu, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan jenis ini dapat berbentuk hinaan atau kata-kata kotor yang merendahkan diri perempuan, seperti "kamu tidak berguna" atau "kamu tidak menarik" dan berbagai kata-kata kasar menyakitkan lainnya. Luka terdalam sebagai dampak kekerasan psikis yang dialami individu dapat juga menimbulkan trauma berkepanjangan. Selain itu, korban kekerasan bisa juga jadi pelaku kekerasan dimasa mendatang. Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual, walaupun sulit dibuktikan bentuk kekerasan ini juga sering dialami oleh perempuan, misalnya memaksakan berhubungan seks walaupun istri sedang tidak sehat atau tidak mau. Beberapa istri melaporkan perilaku seks menyimpang pasangannya yang beralih mendapatkan kepuasan dengan cara berhubungan semacam itu. Bahkan tidak jarang para istri benar-benar dibuat menangis histeris manakala suami menghadirkan pihak ketiga untuk melakukan berbagai perilaku seksual yang tidak lazim antara mereka. Tindak kekerasan lainnya juga dapat berbentuk penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga berarti ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang pasangan untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dalam beberapa kasus, terjadi suami begitu saja meninggalkan rumah, baik dalam waktu singkat ataupun panjang, dengan sengaja menelantarkan keluarganya dan sama sekali tidak pernah membiayai rumah tangganya. Mereka tak mau tahu bagaimana istri harus berjuang mendapatkan susu dan makanan untuk anak-anak mereka serta bertahan agar anak-anak tetap dapat pendidikan yang layak

3.3 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam [4]:

- 1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti biru-biru, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
- 2) Kekerasan psikologis atau emosional, Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat lainnya pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Dampak kekerasan psikis lebih berbahaya dari kekerasan fisik, karena membuat korban trauma dan menjadi beban yang berkepanjangan dalam hidupnya. Jika terjadi berulang kali, korban akan menderita perasaan putus asa karena tidak memiliki cara apapun untuk melindungi dirinya atau melarikan diri dari kekerasan yang pernah terjadi.
- 3) Kekerasan seksual, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa seksual adalah pemaksaan hubungan seksual

yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Dalam hal ini kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan kekerasan seksual yang mengakibatkan kondisi tertentu. Bentuk lain yang didefinisikan dalam pemaksaan hubungan seksual adalah seperti pengisolasiannya menjauhkan dari kebutuhan-kebutuhannya. Masyarakat bahkan dapat melaporkan kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan rumah tangganya sendiri maupun disekitarnya kepada polisi jika kekerasan seksual yang terjadi bertujuan komersial.

- 4) Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3.4 Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara [4].

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU KDRT), maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik; psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbannya yang berbeda beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga [4].

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya dimana tindakan kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri perasaannya dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak istri yang menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan haknya untuk menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada istri yang mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi bebannya. Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga ialah karena adanya rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan biasanya istri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila ada orang lain tahu karena mempunyai suami yang berperilaku buruk.

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Di samping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah

sebagai suatu bentuk kejahatan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyebutkan bahwa: "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Sedangkan rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dalam rumah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang.

Menurut Hasbianto bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: Suami, istri, dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas didalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat [9].

Ada 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya [10].

3.5 Kekerasan Terhadap Anak

Secara umum, pengertian kekerasan adalah seperti apa yang dika takan oleh John Keane, yaitu campur tangan fisik yang tidak diinginkan oleh kelompok dan atau perorangan terhadap orang lain, yang sebagai aki batnya orang tersebut menderita sebgaiain rangkaian dam pak, mulai dari trauma, memar, radang, bengkak, sakit kepa la, patah tulang, serangan jantung, hingga hilangnya anggota badan atau bahkan kematian. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan dengan perilaku yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut Murni Tukiman pengertian tindak kekerasan di dalam nya juga meliputi suatu kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau kekejaman. Dengan demikian pada hakekatnya semua tindakan kekerasan termasuk perbuatan pidana [11].

Karena Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: 1) bersifat melawan hukum, 2) perbuatan, 3) yang memenuhi rumusan dalam UU [12]. Menurut Abdul Wahid, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional atau psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya [13].

Menurut Galtung, kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang menjadi ada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan potensi menjadi tidak muncul. Situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam-macam, dapat berupa teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi ketakutan dan tertekan, dapat berupa pengekangan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga itu menjadi bodoh, terbelakang, tidak punya inisiatif, dan apatis [14].

Harkristuti Harkrisnowo mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban [5]. Rumusan lain yang lebih konkret dikemukakan oleh Mulyana. Mulyana W Kusumah membagi kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Budi Rajab, mengatakan bahwa semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya, bisa berlangsung dalam tiga wilayah. Pertama, kekerasan dalam area domestik, yakni kekerasan pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga. Termasuk di sini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan atas orang tua, serangan seksual dan perkosaan oleh anggota keluarga. Kedua, kekerasan pada area publik, yakni bentuk kekerasan yang menjadi tempat-tempat kerja, di tempat-tempat umum, di lembaga-lembaga pendidikan, disini termasuk masalah pornografi. Ketiga, kekerasan yang dilakukan oleh dan dalam lingkup negara, terutama dalam hal ini menyangkut berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Mengacu pada tipologi kekerasan yang dilakukan kepada anak, kekerasan dapat dibedakan ke dalam tiga jenis. Pertama, kekerasan fisik, yang secara teknis dinamakan represi, yakni penggunaan kekuatan fisik berupa ancaman, teror, intimidasi, sampai pada pemukulan, dalam rangka pemaksaan kehendak pelaku menekan dan membatasi kehendak korban. Di sini yang dilanggar adalah asas otonomi setiap individu, karena orang dipaksa melakukan suatu tindakan yang tidak menurut pertimbangannya sendiri tidak patut, atau bahkan tidak boleh dilakukan. Kedua, kekerasan struktural atau dominasi. Wujudnya terdapat dalam keadaan tidak berimbang antara berbagai kekuatan sosial (*unequal exchange of social forces*). Dalam konteks ini, ada selisih kekuasaan (*power differential*) yang menyebabkan pihak yang lebih lemah harus terus-menerus menerima paksaan dari pihak yang lebih kuat, tanpa dapat memberikan perlawanan atau melakukan negosiasi untuk perbaikan keadaan. Dominasi ini telah melembagakan ketimpangan dalam pembagian hak dan karena itu melanggar asas keadilan. Ketiga, kekerasan kultural atau hegemoni. Dalam konteks ini, yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam pertukaran makna (*unequal exchange of meaning*). Hegemoni adalah makna yang diterima bukan karena adanya bobot kebenaran yang dikandung di dalamnya, tetapi oleh bobot kekuasaan dan kewibawaan yang mendukungnya [15].

Keterangan di atas memberi batasan bahwa, kekerasan meliputi tetapi tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk penyalahgunaan seksual; kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual dan ancaman-ancaman di tempat kerja; dan kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dimana pun dan dibiarkan negara. Berdasarkan Kamus Hukum, seks dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk

pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan korban, dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya menjadi akibat yang serius yang membutuhkan perhatian.

3.6 Kedewasaan Terhadap Anak

Menjadi orang Kristen yang dewasa berarti bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara rohani. Ini adalah sebuah proses yang harus Kamu lakukan terus-menerus, bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Kedewasaan dapat diartikan kematangan dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengambil suatu keputusan dengan bijaksana. Kedewasaan seseorang dapat dipengaruhi oleh usia, pendidikan dan pengalaman hidup [1].

Menurut Whitney ada beberapa tanda yang menunjukkan seseorang pernah tumbuh dewasa sebelum waktunya, yaitu tumbuh dan merasa harus bertanggung jawab akan semua hal, bermain atau “melepaskan sesuatu,” suka memegang kendali, terjadi atau masalah dengan pengasuh, merasa seperti diberi tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia Anda, sering mengetahui karena “sangat baik” dan “bertanggung jawab,” mungkin merasa mandiri lebih baik daripada mencoba percaya pada orang lain, tidak terlalu ingat pernah “jadi anak-anak,” orang tua membantu merawat diri sendiri atau orang lain dan bertanggung jawab pada Anda, sering menemukan diri Anda menjadi pengasuh untuk orang lain, mengasuh dan menikmati pengalaman yang menyenangkan, bahkan ketika Anda mengorbankan sebagian dari diri sendiri, meningkatkan rasa empati dan kemampuan untuk berhubungan lebih dekat dengan orang lain, merasa perlu menjadi pembawa damai, dan merasa usaha Anda tidak dihargai [16].

Jika menemukan salah satu tanda-tanda dari daftar ini pada diri Anda, mungkin akan membantu jika Anda mencoba mengeluarkan “jiwa kanak-kanak” (*inner child*) dan membiarkan diri mengalami bagian diri tersebut. Kedewasaan seseorang ditentukan dari pendidikan dan pengalamannya. Tak ada batasan usia agar seseorang menjadi dewasa. Anak-anak juga bisa diajarkan menjadi dewasa sejak dini. Berikut beberapa cara untuk mengajarkan anak menjadi dewasa seperti dikutip Magforwomen [11].

- 1) Minta anak melakukan pekerjaan, Setelah memperhitungkan usianya, Anda bisa meminta anak untuk melakukan pekerjaan dan dibayar. Anda bisa mempekerjakan dan membayar anak Anda untuk tugas rumah. Anak-anak cenderung menyadari nilai uang dan bekerja keras hanya ketika merasakannya langsung
- 2) Menjaga hubungan keluarga, Anak-anak mencapai kedewasaan sosial ketika melihat orangtuanya mempertahankan kedekatan dengan keluarga dan teman-temannya. Mengajarkan anak bagaimana berhubungan sosial dan memahami nilai keluarga dalam kehidupan bisa menjadi cara pertama mendekatkan hubungan tersebut
- 3) Mengajarkan anak dari pengalaman orang lain, Mungkin sangat sulit mengajar anak semua hal yang benar dan salah dalam kehidupan seperti buku yang ada di buku pelajaran. Yang terbaik adalah untuk mengajarkan anak Anda untuk menjadi dewasa dengan melihat pengalaman orang lain. Hal ini bisa berkisar dari dampak kecanduan dan gagal di sekolah
- 4) Biarkan anak Anda gagal, Tak ada guru yang lebih baik daripada kegagalan. Biarkan anak Anda mendapat pelajaran dan pengalaman dari kegagalan. Ketika Anda melihat anak Anda di ambang kegagalan, Anda mungkin ingin ikut campur. Tahan diri Anda untuk melakukannya jika itu tidak terlalu serius dan biarkan anak gagal dan bangkit lagi
- 5) Perlakukan anak seperti orang dewasa, Jika Anda ingin mengajarkan anak Anda menjadi dewasa, hal pertama yang Anda mungkin harus lakukan adalah memperlakukan anak seperti orang dewasa. Anda tidak bisa mengharapkan anak untuk berpikir dan berfungsi seperti orang dewasa jika Anda terus menatap dan memperlakukan seperti anak-anak. Menghormati apa yang anak-anak katakan, mendengarkan dan menanggapi seperti Anda lakukan dengan orang dewasa lain, tidak peduli seberapa dewasa anak-anak terdengar
- 6) Biarkan anak membuat keputusan sendiri, Salah satu cara yang paling penting mengajarkan kedewasaan adalah membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. Membuat keputusan adalah cara membangun karakter berkualitas dan anak-anak harus diperbolehkan membuat keputusan sendiri dan menanggung akibatnya. Anak Anda bisa merasakan kedewasaan jika memberikan kebebasan membuat keputusan

- 7) Cobalah memberikan contoh ideal, Anak-anak cenderung belajar diam-diam dengan mengamati apa yang dilakukan dan dikatakan orangtuanya. Suka atau tidak, Anda akan berhasil mengajarkan anak tentang kedewasaan hanya jika Anda menunjukkan kedewasaan. Tampilkan perilaku tak dewasa di depan anak-anak seperti mabuk, berkelahi, atau menghabiskan uang menjadi dampak negatif untuk anak-anak.

3.7 Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

- 1) Risiko luka fisik, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang bisa terlihat adalah risiko luka fisik bagi mereka yang mengalaminya. Kekerasan fisik ini meliputi memar, luka terbuka, patah tulang, terkilir, kelelahan kronis, nafas pendek, gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan lain sebagainya.
- 2) Trauma emosional dan psikologi, anak yang tinggal dalam kondisi mengalami kekerasan dalam rumah tangga umumnya akan mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di rumah.
- 3) Depresi, besar kemungkinan anak-anak yang menjadi saksi atau bahkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami masalah mental seperti depresi atau stres yang berlebihan akibat dari trauma yang pernah ia alami bahkan hingga ia dewasa.
- 4) Perilaku yang tidak wajar, anak yang mengalami kekerasan dalam rumah juga memiliki risiko untuk tumbuh dengan perilaku yang tidak wajar yang ia lampiaskan karena perilaku yang tidak sepatutnya ia dapatkan di dalam rumah. Perilaku yang tidak wajar tersebut di antaranya adalah sering berbohong, mencuri, berkelahi hingga aksi bullying yang kemungkinan besar terjadi di sekolah karena pola interaksi sosialnya yang buruk.
- 5) Masalah makan dan tidur, efek negatif paling potensial yang terjadi ketika si kecil masih dalam usia batita dan menyaksikan atau merasakan sendiri kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam dirinya adalah dengan menangis sejadi-jadinya dalam momen tertentu. Karena itu, umumnya batita akan mengalami masalah makan dan tidur yang sulit untuk ubah. Sehingga, penting bagi orang tua untuk memberikan proteksi dan stabilitas kepada si kecil [2].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengertian kedewasaan dalam kata kerja latin disebut dengan istilah *adult* atau *adolescens* yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata *adult* berasal dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Dewasa dalam bahasa Belanda adalah *volwassen* yang artinya berarti penuh dan *wassen* berarti tumbuh, sehingga *volwassen* berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Namun kedewasaan seseorang bisa terganggu apabila anak tersebut hidup dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau *broken home*, sebab kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berdampak pada orang tuanya saja tetapi juga pada anak-anaknya. Karena masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. KDRT merupakan masalah universal yang dapat dialami oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Tahun 2014, genap sepuluh tahun berselang sejak diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tahun 2004 yang lalu. Menjadi orang Kristen yang dewasa berarti kamu bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara rohani, dan ini adalah sebuah proses yang harus kamu lakukan terus-menerus, bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Kedewasaan dapat diartikan kematangan dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengambil suatu keputusan dengan bijaksana. Kedewasaan seseorang dapat dipengaruhi oleh usia, pendidikan dan pengalaman hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ruzaipah, A. Manan, and Q. A. Y. A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *J. Mitsuqan Ghalizan*, vol. 1, no. 1, pp. 1–20, 2021.
- [2] R. Sele and S. D. Zacheus, "Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian," *J. Ilm. Relig. Entity Humanit.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–17, 2021.

- [3] A. Setyaningrum and R. Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan," *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hummanioramaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 9–19, 2019.
- [4] K. A. P. Wardhani, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *J. Ris. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–31, 2021.
- [5] H. Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 7, no. 14, pp. 157–170, 2020.
- [6] L. A. Lefta and M. H. Kuanine, "STUDI ANALISIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF ETIKA KRISTEN," *SESAWI J. Teol. dan Pendidik. Kristen*, vol. 3, no. 2, pp. 199–213, 2022.
- [7] L. Erik, "Dasar Bibliska Peran Suami Mengasahi Istri dan Relevansinya Dalam Pernikahan Kristen di mana Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri," Sekolah Tinggi Teologi SAAT Malang, 2020.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [9] E. N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi. Dalam Syafiq Hasyim. Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 2019.
- [10] R. C. Marbun, R. A. Alouw, E. M. Sirait, and S. Ariawan, "Optimization of Religious Coping to Overcome Parental Burnout in Assisting Children to Learn from Home due to the Covid-19 Pandemic," *Budapest Int. Res. Critics Inst. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 2, pp. 15218–15223, 2022.
- [11] P. T. Sombo, "Implementasi Bimbingan Konseling Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Di Gereja Toraja Jemaat Marinding," 2020.
- [12] F. Laia, "PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN," *J. Panah Keadilan*, vol. 1, no. 2, pp. 1–16, 2022.
- [13] W. Abdul and M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- [14] S. E. R. Sunarto, Y. Y. Taum, and S. E. P. Adji, "Kekerasan dalam Novel Lolong Anjing di Bulan Karya Arafat Nur: Perspektif Johan Galtung," *Sintesis*, vol. 15, no. 2, pp. 98–112, 2021.
- [15] E. Erniwati, "KEJAHATAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI," *J. Ilm. MIZANI Wacana Hukum, Ekon. dan Keagamaan*, vol. 2, no. 2, 2020.
- [16] E. Y. Sibuea, Y. A. Arifianto, and R. Rusmiati, "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Pada Orang Dewasa," *Verit. Lux Mea (Jurnal Teol. dan Pendidik. Kristen)*, vol. 4, no. 2, pp. 166–174, 2022.